



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
JALAN IMAM BONJOL KELURAHAN LABUHAN RUKU KECAMATAN TALAWI
TALAWI – 21254

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 153 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mengamanatkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini terdiri atas;

- A. Standar Pelayanan Sekretariat;
- B. Standar Pelayanan Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Aparatur;

- C. Standar Pelayanan Bidang Pengembangan dan Penilaian Kinerja Aparatur;
- D. Standar Pelayanan Bidang Kepangkatan, Pemberhentian dan Penghargaan Pegawai;
- E. Maklumat;
- F. Visi Misi;
- G. Motto;
- H. Jam Pelayanan;
- I. Layanan Gratis.

- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah;
- KETIGA : Penyusunan Standar Pelayanan melibatkan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah dan dikoordinasikan oleh setiap Kepala Bidang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan Badan Kepegawaian Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talawi

pada tanggal 22 Juni 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA




MHD. DAUD SP.d, SH, MM

PEMBINA TK. I

NIP. 19721201 199611 1 001

WEBSITE





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
DENGAN
PT.QIMS INTRASINDO
TENTANG
KERJASAMA PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 800/1230/BKD/2021
Nomor :

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27/04/2021), bertempat di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. MHD. DAUD : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 130 / BKD / 2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Pemberhentian, Pengangkatan Dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II. FILDZAH SHABRINA : Jabatan Direktur PT. QIMS Intrasindo, berdasarkan Anggaran Dasar PT. QIMS Intrasindo yang dibuat dihadapan Notaris Rezeki Sitepu, SH, SpN, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022533.AH.01.11.TAHUN 2021 yang berkedudukan di Jl. Karya I No. 1 Medan 20117, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. QIMS Intrasindo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara dengan PT. QIMS Intrasindo Nomor 415. 4 / 1642 / 2021 dan Nomor MK-KT-KO/ 21-05 tanggal 22 Maret 2021 tentang Kesepakatan Bersama Kerjasama Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan.

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
9. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
10. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan PT. QIMS Intrasindo, Nomor 415. 4 / 1642 / 2021 dan Nomor MK-KT-KO/ 21-05 Tanggal 22 Maret 2021 tentang Kesepakatan Bersama Kerjasama Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan standar pelayanan di wilayah kerja **PIHAK KESATU** dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mensinergikan urusan pemerintahan **PIHAK KESATU** melalui standar pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan :
 - a. melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - b. melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- d. melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
- e. melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- f. melaksanakan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara

Pasal 2

OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pendampingan penyusunan Standar Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- a. bimbingan pendampingan penyusunan Standar Pelayanan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. penyusunan dokumen Standar Pelayanan dan dokumen Laporan Kegiatan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. pembuatan dokumen publikasi Standar Pelayanan oleh **PIHAK KEDUA** yang dipajang di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara yang meliputi :
 - 1. publikasi Visi Misi;
 - 2. publikasi alur proses pelayanan;
 - 3. publikasi maklumat pelayanan;
 - 4. publikasi motto pelayanan;
 - 5. publikasi jam pelayanan;
 - 6. publikasi biaya/tarif pelayanan;
 - 7. publikasi daftar produk layanan.
- d. cara penerapan Standar Pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Tata cara pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu :

Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan, dengan prosedur sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** memerintahkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Surat Perintah Kerja (SPK) untuk memulai Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara.
- b. **PIHAK KEDUA** mengumpulkan dokumen yang dipersiapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara untuk Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan.
- c. **PIHAK KEDUA** menyusun standar pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara.
- d. **PIHAK KEDUA** menyerahkan dokumen standar pelayanan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara yang sudah selesai.
- e. **PIHAK KEDUA** mencetak/mempublikasi dokumen sesuai dengan dokumen yang di publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
- f. **PIHAK KEDUA** menerbitkan tagihan pembayaran atas jasa Pendampingan Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara.
- g. **PIHAK KESATU** memproses pembayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :

- a. memverifikasi Dokumen Standar Pelayanan yang telah disusun oleh **PIHAK KEDUA** untuk kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menerima dokumen publikasi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c.
- c. melakukan konsultasi dengan PT.QIMS Intrasindo terkait Standar Pelayanan.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
- a. meminta dokumen/ data yang dibutuhkan untuk penyusunan Standar Pelayanan;
 - b. menerima pembayaran atas jasa yang diberikan setelah dipotong pajak dari nilai kontrak setelah Berita Acara Serah Terima pekerjaan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
- menyiapkan dan memberikan dokumen/ data yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** terkait Penyusunan Standar Pelayanan.
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- a. mempublikasikan dokumen Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c;
 - b. menyelesaikan penyusunan Dokumen Standar Pelayanan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2021.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi bersama di akhir masa Perjanjian Kerja Sama guna memperoleh kemajuan dalam pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan maka akan diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan melalui e-mail, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing **PIHAK** ke alamat di bawah ini :

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN BATU BARA

Alamat : Jl. Imam bonjol kelas. Labuhan ruku
Telepon : 082168990037
E-Mail : bkdbatubara@gmail.com
Up. : Yudha Vandellon Siregar

PT.QIMS INTRASINDO

Alamat : Jl. Karya I No. 1 Medan 20117.
Telepon : (061) 6614301
Faksimili : (061) 6630751
E-Mail : qims.marketing@gmail.com
Up. : FILDZAH SHABRINA (Nomor HP: 085373873890)

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran, perang dan kondisi keuangan daerah yang tidak stabil maka **PARA PIHAK** harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan **PARA PIHAK**, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh **PARA PIHAK** tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dirundingkan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak berpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, rangkap pertama untuk **PIHAK KEDUA**, rangkap kedua untuk **PIHAK KESATU**, dan rangkap ketiga untuk arsip.

**PIHAK KEDUA,
DIREKTUR PT. QIMS INTRASINDO,**



FILDZAH SHABRINA

**PIHAK KESATU,
KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BATU BARA,**

